



## P U T U S A N

Nomor 467/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENN Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tambora yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Saifi Lorong Ampara Gang Cempaka RT 004 RW 006 Kelurahan Terowotan Kota Kecamatan Tambora Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PEMOHON**;

### M E L A W A N

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wintho Agung Gang Manggis Pasar Bantah Ulu II Kelurahan Wintho Agung, Kecamatan Rinto Bujang, Kabupaten Tebo, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kembang No. 13 Tambora, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tambora dengan Nomor 45/BK-G/2016/PA.Tbh tanggal 10 Agustus 2016, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tambora Nomor 467/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rinto Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi

Nel. 1 dari 37 hal. Rd. No. 467/Pdt.G/2016/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sebagaimana Buku Kumpulan Akta Nikah Nomor 915/16/15/1998, tertanggal 27 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut:

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (pada dukhul), telah dikarunai dua orang anak, bernama : 1. umur 16 tahun 2. umur 10 tahun, anak pertama dalam rahim Termohon dan anak kedua dalam rahim Pemohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke Air Molek di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Tembilahan;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - b. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Tembilahan dengan alasan banyak hutang;
  - c. Pemohon pada tanggal 18 Nopember 2013 sudah pernah mendaftarkan Permohonan Cerai Takat dengan Nomor Register 633/Pdt.G/2013/PA.Tth yang terdaftar pada tanggal 18 Nopember 2013, namun permohonan tersebut Termohon cabut dengan alasan Termohon bersedia berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2015, kemudian Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya pada ahmal sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpindah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah dipersykan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 3 Hal. Put. No. 491/Pdt.G/2015/PA.Tth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRASALIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rati terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dibatalkan mohon memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, --

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada akhirnya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **KHAIRUNNAS, S.Ag., MH.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvervi dan gugatan dalam rekonsiliasi secara tertulis tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nol, 3 dan 37 hal. Put. No. 48/Pdt.GB/Pdt. Agama, 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### DALAM KONVENSI :

- Bahwa Permohonan memiliki semua data permohonan Pemohon sesuai yang secara tegas diakui oleh Permohonan dalam jawabannya;
- Bahwa Benar Permohonan dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 27 Februari 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembo Ilujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 910/18/II/1999 tanggal 27 Februari 1999;
- Bahwa benar Permohonan dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. umur 16 tahun  
(dalam asuhan Termohon); 2. umur 10 tahun  
(dalam asuhan Pemohon);
- Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari kemudian pindah ke Air Molek di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di Tembilaan;
- Bahwa benar sejak Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan bukan pertengkaran, yang penyebabnya;
  - a. Tidak benar poin a angka 4 huruf a Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, yang benar Termohon berhutang sepengetahuan Pemohon dan dengan persetujuan Pemohon, hutang tersebut terdiri dari
    - Hutang Bank terisa Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon yang membayar angsurannya setiap bulan;
    - Hutang dengan Teman di Tembilaan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan anak sekolah;
  - b. Tidak benar poin a angka 4 huruf b antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan tidak benar Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Tembilaan dengan alasan banyak hutang, yang benar Termohon ingin hidup mandiri dan tidak ingin hidup bersama orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon punya rumah sekarang masih dikontrakan dengan orang lain dan pada saat itu Pemohon juga berusaha berjualan tetapi belum berhasil dan akhirnya Termohon sementara tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 4 dari 37 hal. Doc No. 4519E/G0004A.T00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Gelar Pemohon tanggal 18 November 2013 sudah pernah mendibarkan perorangan dengan register nomor 533/Pdt.G/2013/PA.Tbh yang terdaftar tanggal 18 November 2013 namun permohonan tersebut dibuat dengan alasan bukan Permohonan bersedia berubah tapi Permohonan yang bersedia berubah dan ternyata Permohonan belum berubah karena masih mendengarkan berita yang tidak benar tentang Permohonan dari orang lain.
- Bahwa tidak benar pada angka 5 bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Mei 2015 yang benar pada bulan September 2015 dan tidak pernah Permohonan menyerahkan Permohonan kepada orang tua Permohonan yang benar Permohonan mengantarkan Permohonan untuk sementara ke rumah orang tua Permohonan karena rumah Permohonan masih dikontakkan sampai sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, dan tidak benar selama pisah tersebut Permohonan dengan Permohonan telah dipisahkan rukun kembali.

#### **DALAM REKONVENSI :**

- Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
- Bahwa Permohonan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Permohonan adalah Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan seogila telah melakukan kewajibannya serta menandatangani Penggugat dalam Rekonsensi selaku istrinya serta anaknya yang bernama ..... umur 16 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat dalam Rekonsensi terhitung mulai bulan September 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 1 tahun 2 bulan, maka dengan demikian Permohonan dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu membayar nafkah terhitung kepada Penggugat selaku istrinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 14 bulan = Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan terhitung kepada anak sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) X 14 bulan = Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Permohonan dengan Permohonan hingga sekarang ini sudah berpisah terpisahkan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Nel. 5 (dan 21) at Rp. No. 48/Pdt.G/2014/PA.Tbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. .... umur 16 tahun dan 2. ....

umur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan Tergugat dalam Rekonvensi dan berturut-turut masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, dan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pereliharaan anak yang belum mumayyir atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pereliharaan anak yang sudah mumayyir diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

Maka mohon kepada Majelis hakim agar berkenan untuk membebankan hak pengasuhan kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya untuk anak-anaknya, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah sebagaimana yang dimaksud Pasal 153 huruf (d) yang dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Tembilahan dan telah mempunyai rumah tetap hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi harus memenuhi kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat lkrar talak diucapkan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada bekas istrinya, adapun mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan tunai pada saat lkrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Hak 5 dari 22 hal, Fol. No. 45/PHE-GUNAWA.2018





Bahwa tentang harta gono gini yang dimiliki oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvnsi berupa :

1. Rumah yang dengan ukuran tanah panjang 15 m lebar 7,12 m, terletak di Jalan H. Sadri Lorong Ampara Gg. Dempaka RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tembelaan Kota, Kabupaten Tembelaan, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi dan surat kepemilikan rumah berada di tangan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi;

2. Tanah atas nama \_\_\_\_\_ yang terletak di Jalan/Darb Parit 10 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Fekan Arba, Kecamatan Tembelaan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan SKGR Camat No. 1045/VIII/2005/592-23 tanggal 19-08-2005 seluas 240 M2 untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin + 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan + 10 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty + 24 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marlian + 24 meter;

Surat kepemilikan tanah tersebut berada dalam tangan Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvnsi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvnsi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembelaan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Menyatakan untuk menolak sebagian permohonan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvnsi untuk mengutuskan ikrah talak terhadap Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvnsi di muka persidangan Pengadilan Agama Tembelaan;
3. Menghukumi Pemohon dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONSVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsvnsi Pemohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvnsi untuk seluruhnya;

Hal : 2 dari 3 Hal, Put. No. 40/PKS.G/2018/PA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi dan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi putus karena pereraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan kedua anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi dan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi yaitu : 1. umur 16 tahun, 2. umur 10 tahun;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap : 1. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini dibuka oleh Pengadilan Agama Tambora dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi untuk membayar nafkah terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi selaku istri sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak dicapakan oleh Pemohon;
6. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi untuk membayar biaya hadhanah terhadap kepada anak kandung yang bernama sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak dicapakan oleh Pemohon;
7. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi selaku istri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak dicapakan oleh Pemohon;
8. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi untuk memberi mufsh kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi selaku istri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat surat talak dicapakan oleh Pemohon;
9. Menyatakan harta gono gini yang dimiliki oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsiliasi berupa :

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No. 48/Pdt.GS/2018/PA.Tm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Rumah yang dengan ukuran tanah panjang 15 m lebar 7 1/2 m, terletak di Jalan H. Sadri Lorong Ampara (Jg. Cempaka RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tembayan Kota, Kabupaten Tembayan, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi dan surat kepemilikan rumah berada di tangan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi.

1. Tanah atas nama \_\_\_\_\_ yang terletak di Jalan/Ganti Park 10 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembayan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan SKDR Canal No. 1045/VIII/2005/592.23 tanggal 19-08-2005 seluas 240 M2 untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sesebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin + 10 meter;
- Sesebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan + 10 meter;
- Sesebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty + 24 meter;
- Sesebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahlin + 24 meter;

10. Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon terhadap Pemohon telah menyampaikan Repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsiliasi secara tertulis tertanggal 16 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Termohon yang membantah permohonan Pemohon adalah tidak benar, karenanya Pemohon menolaknya ;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang telah mengakui secara tegas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tidak perlu lagi ditanggapi dan atau dipertimbangkan dalam replik ini ;
3. Bahwa pada pokoknya replik dan atau tanggapan Pemohon terhadap jawaban Termohon tetap pada permohonan Pemohon semula, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka 5 jawaban Termohon, yang merupakan jawaban Termohon tertanggal posita angka 4 huruf a permohonan Pemohon, perlu Pemohon jelaskan, bahwa Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Pemohon tidak tahu

Hal. 9 dari 37 Hal. Put. No. 487/PILGUBENPA.17A



penggunaan uang tersebut, yang dimaksud adalah hutang Pemohon sendiri kepada orang lain, bukan dan atau lain dan:

- Hutang di Bank sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon yang membayar anggurannya setiap bulan ke Bank, bukan hutang kepada orang lain tapi kepada Bank, maka jelas hutang atas nama Pemohon;
- Hutang dengan teman di Tembakalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan anak sekolah;

#### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada ada melakukan kewajiban serta menandatangani Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya bernama ..... yang sekarang dalam asuhan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhitung mulai bulan September 2015 hingga saat ini 1 tahun 2 bulan lamanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap selalu memberikan nafkah kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak bernama .....

tersebut, sehingga tidak ada nafkah tertutang kepadanya, oleh karena itu tuntutan atau rekonvensi Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang biaya tersebut patut disampingkan, lagi pula Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah kurang layak bahkan tidak layak mendapatkan nafkah tersebut, karena Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak patuh terhadap suaminya atau termasuk jaluri yang Absyur disebabkan :

- a. Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Pemohon tidak tahu pengurusan uang tersebut;
- b. Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama :

- a. .... Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kebenaran berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 10 dari 37 Hal Doc No. 48/PK/2015/PA 160

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terap beraktifitas dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan pengasuhannya dialihkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan :

- Anak yang bernama ..... memang sudah berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak enak masalah ;
- Akan akan ada lagi efek terhadap kejiwaan anak tersebut apabila pengasuhannya dipindahkan, karena anak tersebut sudah senang berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup dan mampu untuk mengasuh anak tersebut ;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap biaya nafkah dan biaya setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan biaya nafkah untuk anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama

dan bernama ..... sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun jangan diestimasikan jumlahnya perbulan

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak mau membayar nafkah iddah dan mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena kurang layak atau tidak layak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau termasuk istri yang *Nusyuz* dikarenakan :

a. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon, tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah sedangkan Pemohon tidak tahu penggunaan uang tersebut ;

b. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang kaki lima menjual martabak dan hanya di waktu malam saja, hanya mendapatkan

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. No. 467/Ps. G.2018/PK.13





penghasilan bersih lebih kurang Rp 1.700.000,- (satu tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang tidak mampu, sehingga tidak sanggup serta tidak mampu memenuhi segala tuntutan nafkah-nafkah dan mutlak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan harta bernilai gotha-gini berupa:

a. Rumah dengan ukuran tanah panjang lebih kurang 15 m lebar 7 1/2 m, terletak di Jalan H. Sadri Lorong Ampara Gang Cempaka RT 004 RW 005 Kelurahan Tembilaan Kota Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir;

b. Tanah atas nama \_\_\_\_\_ yang terletak di Jalan Gang Parit 10 RT 004 RW 002 Kelurahan Pekan Aira Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin 10 meter;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan 10 meter;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty 24 meter;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahan 24 meter;

6. Bahwa terhadap harta bersama tersebut tidak keberatan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan syarat sebagai berikut:

a. Segala hutang-hutang bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa 5 milyar emas dengan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang tersisa di Bank dan sekarang telah dipindah ke Penggadaian, seluruhnya hutang tersebut berjumlah sebesar Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dilunasi lebih dahulu;

b. Setelah hutang-hutang bersama tersebut dilunasi pembayarannya dari harta bersama tersebut baru sisanya dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Bahwa saya perkara saya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**DALAM KONVENSI :**

Hal 12 dari 37 Hal, Put. No. 407/Pdt.G/2018/PA.Teb

1. Mengajukan permohonan Permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon ..... menjatuhkan talak satu  
raji terhadap Tertohon ..... di depan sidang Pengadilan  
Agama Tembelahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus diabukan motion memintahkan Panitia  
Pengadilan Agama Tembelahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut  
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Tertohon dan  
TERMOHON serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan :
  - a. Harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah masing-masing diundi bersama diundi ;
  - b. Membagi 2 harta bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan bagian Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan harta bersama tersebut yang ada dalam kekuasaannya dan Menghukum pula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan harta bersama tersebut yang ada dalam kekuasaannya ;
4. Menolak gugatan rekonvensi Permohonan Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian atau seluruhnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Biaya perkotaan biaya perkotaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**SUBSIDAR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap rapik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan rapik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 28 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termination menolak semua dalil replik Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termination;

Pub. 52 over 52 Pub. 720. 401A2. 02010000. 720.



2. Bahwa tidak benar posita angka 3 replik Pemohon, Termohon tetap dengan jawaban Termohon pada posita angka 5, Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa tidak benar posita angka 1 menyebut tertunggak bulan September 2016 hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan anaknya yang berumur bulan September 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi baru bertempat tinggal di Tembilahan, yang sebelumnya bertempat tinggal di Kecamatan Srigunting, Sungai Lili, Buntara Selatan. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi pernah mengirimkan uang tapi tidak setiap bulan untuk kebutuhan anak sekolah sebanyak 5 kali setiap dari bulan Februari sampai Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan masih terutang nafkah tertunggak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak bernama [REDACTED] dari total biaya yang ada dalam gugatan rekonsensi posita angka 3. Sedangkan untuk nafkah tertunggak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak pernah dikirimkan sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menuntut untuk dibayarkan sesuai dengan rekonsensi posita angka 3. Termohon sangat keberatan dikatakan tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi atau termasuk istri yang buaya :

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan sepengetahuan dan persetujuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi meminta untuk dihadirkan di persidangan berkaitan dengan orang yang merugikan hutang tersebut;
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi bukan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dikarenakan rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sedang dikontrakkan, untuk sementara waktu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi kembali ke rumah orang tua dan disetujui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

No. 14 dari 37 hal. Hal. No. 402/Pdt.G/2016/PA/TAH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan anak bernama ..... berada dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta biaya nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anak bernama ..... yang sekarang dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak perkara itu diputus hingga anak tersebut dewasa seperti posita angka 5;
4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah iddah dan mutah sesuai rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (dalam posita angka 5 dan 7. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dianggap tidak layak mendapatkan nafkah iddah dan mutah karena dianggap tidak patuh atau termasuk istri yang rasyid;
5. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mendapat penghasilan bersih lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahui tahun 2012 sampai tahun 2013 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah ikut berjualan dan mendapat penghasilan perhari antara Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah terhutang, iddah, mutah seperti posita angka 3, angka 6 dan angka 7;
6. Bahwa terhadap harta bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada rekonvensi dalam posita angka 8. Dan terkait hutang piutang dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi posita angka 7 :
  - Denana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa atas 5 mayam, sudah dibayar pada tahun 2012 dengan meminjam uang di Bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui hutang tersebut di Bank telah dipindahkan ke Pegadaian, tidak menjadi hutang bersama dikarenakan tidak ada persetujuan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
  - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi tidak menyetujui yang tercatat dalam posita angka 7 huruf b dalam rekonvensi

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. No. 45/PW/G/2015/PW.222



Pemohon, dikenakan hutang yang diundahkan ke Pengadilan tidak dipertahankan dan tidak atas persetujuan dan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pelunasan hutang kepada orang tua Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- Pada saat pembelian tanah yang terletak di Jalan Rt. Sadri Lorong Ampenz Gang Cempaka RT. 004 RW. 005 Kelurahan Tambahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pembayaran Bank pada saat telat membayar 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Perbaikan motor sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### **PRIMER :**

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Menyatakan untuk menolak sebagian replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rekonsersi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Tanahbatah.
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa nafkah terhutang untuk anak bernama [REDACTED] yang berada dalam asuhan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah terhutang Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan.
3. Menetapkan secara hukum anak bernama [REDACTED] berada dibawah pengasuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hari 16 dan 27 Mei 2016 No. 46/PK.G.001/PM/TA

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan secara hukum biaya hafidhan serta biaya pendidikan terhadap anak bernama ..... berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan lamifung sejak perkara ini diputui oleh Pengadilan Agama Tembilahan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada akhir bulan disuapuan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi membayar hutang kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak untuk pembagian harta gono-gini dibagi setelah hutang-hutang dilunasi;
8. Menyatakan harta gono-gini yang dimiliki Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posisi angka 8 dalam rekonvensi harus dibagi dua secara hukum;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa untuk memperkuat data permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 915/15/III/1999 , yang aslinya dibuatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi, tanggal 27 Februari 1999, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan adanya ternyata cocok, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. .... umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Darul Bander Gang Campaka, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten

Hal. 17 dari 32 hal. File No. 457/Pd.G/2016/PA.Teb





Ini bagian Hiri. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah tahun 1999, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Air Molek di rumah kontrakan dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rendo Bulang Jambi hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, telah dikarunai 2 orang anak, anak pertama dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di Tembilahan karena tempat usahanya sedang Termohon tetap di Jambi karena anak masih sekolah disana dan rumah Pemohon dengan Termohon saat ini sedang dikontrakan dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon pernah membuat usaha di Palembang dan sebelum Pemohon pulang ke Tembilahan Pemohon untuk sementara waktu menipkan Termohon ke rumah orang tuanya di Jambi;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai penjual martabak yang penghasilan kotornya setiap hari sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selains berpisah ada Pemohon mengirimkan uang untuk anaknya kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang pernah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi tahu karena kadang Pemohon memejam uang dengan saksi;

Hari, 10 Januari 2018 Pdt. H. HETIPK GONJALIN, TM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Satiwa antara Pemohon dengan Temohon sudah dipayaskan untuk rukun tembak, akan tetapi tidak berhasil;

SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT. 002 RW. 001 No. 01, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Abang Angkat Pemohon sejak 8 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, setelah saksi terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rimbo Bujang hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dengan Termohon sedangkan anak kedua dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di Tembilahan karena tempat usahanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Rimbo Bujang, Jambi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan selain dari bukti-bukti yang telah diujarkannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Termodok mengabdikan seorang anaknya di pendidikan yakni umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Wirotho Agung Gang Manggis Pasar Sernah Unit II, Kelurahan

Feet: 10-12 in. 37-48 in. Age: 40-50 years. Distribution: T-0.



Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, dirinya mengetahui Pemohon bermaksud untuk beruara dengan Temohon.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dengan Temohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;

Bahwa, saat ini dirinya tinggal bersama Temohon sedangkan anaknya tinggal bersama Pemohon;

Bahwa, hubungan dirinya dengan Pemohon selalu baik, Pemohon tetap masih memberi uang untuknya kadang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), pernah juga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu);

Bahwa, apabila terjadi perseteruan antara Pemohon dengan Temohon maka dirinya dengan memilih untuk tinggal bersama Temohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Temohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT. 002 RW. 001 No. 01, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembayan, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Temohon dan Pemohon karena sebagai Adik Kandung Temohon;
- Bahwa Temohon dengan Pemohon adalah suami-istri yang menikah tahun 1999; setelah saksi terakhir Temohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Temohon di Rimbo Bujang hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Temohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama dengan Temohon sedangkan anak kedua dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian rumah tangga Temohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Temohon dengan Pemohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama Pemohon ingin tinggal di Tembayan sedang Temohon masih ingin mengurus anak Temohon dengan Pemohon yang masih bersekolah, dan saksi itu

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 450/PK.G/2019/PJ.1bk





rumah milik bernama Termohon dengan Pemohon masih kontrak oleh orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengurusan Pemohon yang saksi tahu Pemohon mempunyai usaha jalan martabak;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sejak Termohon ditinggal oleh Pemohon ke rumah orangtuanya di Rinto Buyang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dipayakkan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yakni Pemohon menyatakan tetap ingin mentaklak Termohon dan mohon supaya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat bersatu lagi sebagai suami istri, dan mohon agar gugatan baliknya dikabulkan.

Bahwa untuk memperjelas uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUM

##### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Wirotho Agung Gang Manggis Pasar Sarnah Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rinto Buyang, Kabupaten Talo, Provinsi Jambi, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon selama tidak ada keberatan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai ketentuan Undang-

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 45/Pdt.G/2016/Pk.Tn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang yang berlaku sehingga Pemohon dinilai mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Buku Kufpan Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan telah bermeterai secukupnya serta bukti P. tersebut adalah suatu akta autentik khusus dibuat sebagai alat bukti menurut keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 27 Februari 1999 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai legal standing dan dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan asila pokok-pokok ajaran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu KHAIRUNNAS, S. Ag. M.H., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keabsahan Pasal 154 R.Bg., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan talak 1 (satu) rati terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan rumah tangganya dengan Termohon dari sejak bulan Mei tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon sering bertudang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan ekerang ul antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik, duplik antara Pemohon dengan Termohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hak 22 dari 27 hal Put. No. 40/Pdt-GS/2016/PN Tm



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 1998;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ..... umur 15 tahun dan ..... umur 10 tahun;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon sering berlutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun menurut Termohon penyebabnya karena Termohon belum bisa tinggal bersama Pemohon di Tembilahan dikarenakan Termohon ingin menemani anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang ini sedang bersekolah di Tebo dan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon yang ada di Tembilahan sedang dikontakan dengan orang lain sehingga;
- Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap berpegang dengan permohonanannya demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan beresol dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon selaku orang dekat Pemohon, dibawah sumpah para saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka yang penyebabnya antara lain karena karena tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal bersama di Tembilahan sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar mempertafatkan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Mel. 23 dan 25 Hal. Put. No. 401/Pdt.G/2018/PK.Teb





Menimbang, bahwa Pemohon dari Termohon menandatangani atas keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keterangannya saling bertentangan, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai pertentangan arti dan maksud yang sama sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg. ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan menurut para saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadikannya saksi keluarga dari Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (urus lafaz nuzul nafu) karena itu saksi Termohon tersebut tidak dapat diperbandingkan;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan batin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa ikatan batiniah yang merupakan pencarian kesadaran ruhani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsaq ghalizhan yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskan tidaklah dapat diluar dengan nilai-nilai materi ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam perkara a quo telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon menyatakan tidak ada

Hal 24 dari 37 hal. Put. No. 48/Pdt.G/2016/PA/Pb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 rumah tangga selangkah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemudharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang, tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991 dan Nomor : 200 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dengan kaldah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata diupayakan kepada perkawinan itu tanpa memperdebatkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan sumpah yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil syari dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan jika mereka telah berazam (perketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 18 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan yang akan diadukan dalam dikum;

Hal 33 dari 37 hal. Put. No. 4013/KX/ID016/PA/Tm



Menimbang, bahwa untuk terlaksananya administrasi peradilan di wilayah hukum PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis perlu menandatangani Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Takal kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan;

#### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsiliasi ini Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah nafkah madhiyah istri selama 14 bulan X Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah madhiyah anak selama 14 bulan X Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak pengasihan (hadhanah) anak bernama ..... umur 15 tahun;
- Biaya hadhanah anak bernama ..... sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak dewasa dan mandiri;
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Harta bersama berupa :
  - Rumah yang dengan ukuran tanah panjang 15 m lebar 7 1/2 m, terletak di Jalan H. Sadi Lorong Ampara Gg. Cempaka RT. 04 RW. 05 Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi dan surat kepemilikan rumah berada di tangan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsiliasi.

Hal. 25 dan 37 dari 41 Hal. No. 45/Pdt.G/2018/PA/Idh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tanah atas nama NOVRIZAL yang terletak di Jalan/Gam Part 10 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pekar Arba, Kecamatan Tembelen, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan SHOR Camat No. 1045/VII/2005/592.23 tanggal 19-08-2005 seluas 240 M2 untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amin + 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jatan + 10 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Fredy Nasty + 24 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahlan + 24 meter;

Untuk dibagi dua sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu:

#### **TENTANG NAFKAH MADHYAH PENGUGAT**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam jawabannya telah meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat divonis untuk membayar nafkah madhyah istri selama berpisah 1 tahun 2 bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhyah tersebut, di dalam persidangan Penggugat tidak pernah berusaha menghadirkan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dan atau diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti guna memperkuat dalil gugatan Hakimennanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan pembuktian mengenai masalah Umar Bin Khattab yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan sebagai berikut:

البينة على من الدعي واليمين على من انكر

Artinya: Beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan sumpah terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH-Perdata, maka setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak, atau menuntut suatu peristiwa untuk

Hal 27 dari 37 hal File No. 480/Pdt.G/2018/MS.128

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib untuk mengatungahkan bukti-bukti di persidangan untuk membuktikan kebenarannya itu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan laciak pembuktian dan pasal tentang kewajiban beban pembuktian di atas, maka Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan pembuktian tersebut dengan sengaja, disebabkan Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan tetapi tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat tidak mengajarkan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan rekonversi tentang Nafkah Madhiyah yang telah dilakukani oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga harus dinyatakan ditolak;

#### **TENTANG NAFKAH MADHIYAH ANAK**

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah anak selama berpisah 1 tahun 2 bulan yang yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka terhadap permintaan dari Penggugat Rekonvensi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat juga ada memberikan nafkahnya untuk kebutuhan anak-anaknya sebagaimana diakui sendiri oleh anak yang bernama ..... di depan persidangan yakni dirinya pernah diberi uang oleh Tergugat sebanyak 5 kali dengan jumlah yang berbeda-beda kadang dikirim sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kadang dikirim sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) bahkan pernah juga dikirim sebesar Rp. 800.000,- (Juga ratus ribu rupiah), dan hal ini berarti kebutuhan anak-anak selama berpisah tersebut telah terpenuhi, baik sumber uangnya dari Penggugat maupun dari Tergugat dengan tidak mempermasalahkan berapa besar nilai uang yang diberikan oleh Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak-anak janganlah sampai terganggu walaupun ada kemelut rumah tangga diantara kedua orang tuanya, oleh karena itu dalam kondisi rumah tangga yang dharurat seperti ini maka kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak menjadi tanggung jawab suami istri secara bersama-sama, hal ini dinakutkan agar jangan sampai dengan adanya kemelut rumah tangga antara kedua orang tuanya tersebut kebutuhan anak-anak menjadi terlantar;

Hal. 28 dari 32 hal. File No. 401/PS/2020/PA/134



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 008 K/A/G/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang menyatakan bahwa "kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *if mada'* bukan *if lamak'*, maka kesalahan seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan nafkah madhiyah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

#### **TENTANG MADHANAH**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah meminta kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap dua anaknya yakni NELVIA HUR HENY Binti HENDRI, umur 10 tahun dan DAVID HERNANDA Biri HENDRI, umur 10 tahun berada dalam asuhan (madhanah) Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama DAVID HERNANDA Biri HENDRI, dalam repliknya Tergugat menyatakan meminta hak asuh anak tersebut jatuh ketangan Tergugat karena selama terjadi perselisihan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat dalam dupliknya juga menyatakan memberikan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat, maka untuk hak asuh anak bernama karena dalam hal ini telah terjadi kesepakatan, maka anak yang bernama tetap tinggal bersama dengan Tergugat sebagaimana selama ini, dan untuk itu Majelis menilai hal ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) sebagaimana tersebut di atas, maka karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama telah berumur 10 tahun,

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan

secara langsung di depan persidangan dan ternyata |

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 432/Pd.G/2018/PA. Pdt.





menyatakan bahwa dirinya akan ikut bersama dengan Penggugat karena memang selama ini dirinya telah ikut dengan Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa  
berada dalam pemeliharaan Penggugat.

#### **TENTANG BIAYA HADHANAH**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah anak yang bernama [REDACTED] sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dari tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan namun Tergugat tetap akan memberikan biaya hadhanah terhadap anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Hak Pemeliharaan diberikan kepada Penggugat, bukan serta merta Tergugat terlepas dari kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dengan adanya penetapan tersebut maka Majelis Hakim menilai perlu untuk membebaskan kepada Tergugat untuk tetap membiayai anak tersebut sampai dewasa dan atau mandiri untuk menjamin keselamatan dan masa depan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalam pembuktiannya Penggugat tidak pernah berusaha mengelompokkan data-data yang berkaitan dengan penghasilan bulanan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan besaran nilai pembiayaan terhadap Tergugat guna menjamin keselamatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan dan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa penghasilan Tergugat dan usaha jualannya setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu untuk menafkahi anak bernama HELVIA NUR HENY yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan besaran penghasilan Tergugat tersebut dan juga kondisi anak Penggugat dengan Tergugat yang masih membutuhkan dana dan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan atau biaya pendidikannya, sedangkan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menjamin ketersediaan kebutuhan anak-anak tersebut dalam hal materi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsiliasi Penggugat tentang

Hak dan kewajiban [REDACTED] dan [REDACTED]

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naikah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membiayai anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

#### **TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah yang besarnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (latus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menolak karena menurut Tergugat, Penggugat tidak layak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebab Penggugat telah tidak patuh terhadap Tergugat dengan Penggugat tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan Penggugat termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonversi Penggugat tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, serta dari fakta didapat dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah disebabkan Tergugat tidak patuh terhadap Penggugat tapi disebabkan Tergugat sendiri yang menyarankan Penggugat dan menipiskan Penggugat untuk sementara waktu di rumah orang tuanya karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dikontakan kepada orang lain dan Penggugat merasa tidak sanggup meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih sekolah di tempat neneknya karena khawatir dengan keadaan dan pergaulan anak tersebut yang mulai beranjak dewasa dan dalam kondisi yang demikian sehentunya Tergugat dapat memahami keadaan Penggugat. Dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukan tergolong kepada istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam perkara ini tidak tergolong kepada istri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dan Penggugat juga tidak tergolong istri yang nusyuz, maka Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara aquo ternyata Tergugatlah yang telah menahan diri untuk ikut tidak

Hal. 31 dari 37 Hal. Put. No. 45/PAN.2016/PA.20





terhadap Penggugat dan keduanya belum pernah dijauhi belak sebelumnya, maka sesuai hukum sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk memberi kepada Penggugat nafkah iddah sesuai kadar kemampuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَقْ ذُو بَعَّةٍ مِّنْ بَعْلِهِ وَمِنْ كَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيُلْقِ سَمَاءَهُ أَلَّا يَكْلِفَ أَلَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَنَاجِلًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mau memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang merupakan hak bagi istri-istri yang dicerai oleh suaminya dalam jangka waktu lebih kurang 3 bulan lamanya, dimana pada saat itu istri terhalang untuk menerima lamaran dan atau menikah dengan laki-laki lain, sehingga segala kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggung jawab suami yang mentalakinya sebagaimana maksud Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah dalam kasus ini adalah suatu kewajiban yang masih diwajibkan oleh suami yang mengajukan permohonan perceraian (talak), karena pada prinsipnya adalah untuk menjamin hak-hak istri yang juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang melarangnya untuk melakukan perkawinan selama iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan terhadap nominal nafkah iddah, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri besaran nominal nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat rekonsiliasi didapatkan fakta bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh sebab itu Majelis akan menjadikan fakta tersebut sebagai acuan dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 40/PHS/2018/PA/18.





sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan selama masa iddah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah iddah disebutkan, maka Tergugat dihukum untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan di atas kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonversi membayar mufah untuk Penggugat Rekonversi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam repliknya menyatakan tidak bersedia untuk membayar mufah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengeluarkan ferman Adah Set dalam surat Al-Baqarah : 241, sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة : ٢٤١)

Artinya : 'Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaknya diberikan oleh mantan suaminya suatu mufah sedemikian menurut merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa'. (Surat Al-Baqarah ayat 241).

Menimbang, bahwa mengenai mufah sebagai tanda mata Tergugat kepada Penggugat sebagai mantan istri yang sebelumnya telah menjalani ikatan perkawinan bersama-sama selama kurang lebih 17 tahun dan Tergugat juga mempunyai penghasilan dan hasil usahanya;


Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonversi Penggugat telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bekas istri yang telah ditalak oleh suaminya, berhak mendapatkan mufah dari suaminya dan berdasarkan Pasal 155 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat wajib memberikan mufah kepada Penggugat karena penceraian atas kehendak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim menetapkan mufah Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat.

#### TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang diajukan oleh Penggugat berupa rumah dan tanah agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat

Hal. 32 dari 37 Hal. Put. No. 44/PK/03010/PK.Yth



dengan Tergugat dan membagi dua harta bersama tersebut, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan apa yang disebut sebagai harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta benda bersama. Dan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik-sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa memperkatakan terdaftar atas nama siapa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan harta yang diperoleh di luar ikatan perkawinan yang sah bukanlah harta bersama, tapi harta milik pribadi, oleh karena itu penting untuk menjabarkan kapan harta benda itu diperoleh atau dibeli, dimana letaknya, berbatasan dengan milik siapa, atau berada dalam penguasaan siapa, dan berapa harga beli serta harga jualnya saat ini, sehingga harta yang didalakan sebagai harta bersama itu menjadi jelas dan memang benar-benar milik bersama pasangan suami istri yang bersangkutan, bukan harta benda milik orang lain.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, secara nyata telah terdapat kekaburan tentang harta bersama yang menjadi objek gugatan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas ukuran dan batas sepadan, tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun pembelian, dan tidak menjelaskan bagaimana status benda atau barang yang menjadi objek sengketa tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menolak gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil karena tanggal pasti perolehan objek objek gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, sehingga harta benda yang didalakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kabur (*obscure libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Act Orvankeik Verloord*).

Atas 24 dan 27 hal. Put. No. 48/PRK/2019/PA Tal





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tentang harta bersama berupa rumah dan tanah, Penggugat sama sekali tidak menerangkan secara jelas dan rinci tentang objek harta bersama tersebut kapan tanah kebun tersebut dibeli, berapa luasnya, dimana letaknya serta tidak disebutkan pula batas-batasnya sehingga menurut penilaian Majelis gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuri liber*) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis patut menetapkan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi maupun oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Tembilahan untuk menginformasikan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rinbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hari: 30 dan 31 Juli, Pukul: 10.00 WIB, Diadili oleh:





**1. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat selagi lain.
2. Menetapkan anak bernama ..... umur 16 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Biaya Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
  - 3.2. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas.
5. Menolak gugatan Penggugat petikan angka 5 dan 6.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selelitinya tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsersi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.E. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.J. dan FATHUR RIZQI, S.H.J. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan masa pada hari ini juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon dan Kuasa Pemohon.



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.J

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 487/Pdt.G/2016/Pa.Teb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggihan	= Rp. 430.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-

**Jumlah** = Rp. 521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu  
rupiah);

Psid. 37 (dan 37) hal. Put. No. 402/Pid. G/2016/PA. TBN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)